



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

penggugat umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Fakfak, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Kabupaten Fakfak, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam Register Nomor .../Pdt.G/2017/PA.Ff. tanggal 07 November 2017 telah mengajukan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Buru Utara Timur, kabupaten Buru, provinsi Maluku pada hari Rabu, tanggal 22 September 2004, yang terdatar di Kantor Uruan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 292/26/IX/2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman kandung penggugat selama 4 (empat) hari, di kecamatan Namlea, kabupaten Buru, provinsi Maluku, setelah itu Penggugat dengan Tergugat datang ke Fakfak dan tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak , umur 12 tahun, laki-laki

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No 64/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, umur 10 tahun, perempuan;
- 4. Bahwa dari awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2064, sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan oleh :
 - a. Penggugat merasa tertekan dengan aturan-aturan Tergugat yang selalu melarang Penggugat untuk berinteraksi dengan orang lain;
 - b. Tergugat tidak memberikan hak Penggugat sebagai seorang istri untuk mengatur keuangan keluarga;
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal berdampingan bersama sebagai suami istri.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakkaf segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis menyesuaikan identitas Penggugat dengan Tergugat, ternyata keterangan para pihak tentang identitasnya telah relevan dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan saran-saran dan Nasihat Majelis Hakim, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mengakhiri perkaranya dan memohon agar perkara *a quo* dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No 64/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1),(2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 644 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) KHI, kedua belah pihak telah dinasehati oleh Majelis Hakim, selanjutnya atas nasehat tersebut, Penggugat kembali mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon untuk mencabut perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 20 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 H oleh kami Ihsan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu,S.H, dan Musaddat Khumaidy, S.HI, M.H

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No 64/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

TTD

Muhammad Sopalatu, S.H

Hakim Anggota II

TTD

Musaddat Khumaidy, S.HI, M.H

Ketua Majelis

TTD

Ihsan, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Marwah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran:	Rp30.000,-
2. Biaya Proses:	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan:	Rp180.000,-
4. Biaya Redaksi:	Rp5.000,-
5. Biaya Materai:	Rp6.000,-
Jumlah :	<u>Rp251.000,-</u>

Terbilang : (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No 64/Pdt.G/2017/PA.Ff